



---

## **Implementasi Program Kejar Paket C oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka (Studi pada Program Kejar Paket C Kecamatan Kolaka)**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Waldi Hendrawan Universitas Sembilanbelas November Kolaka <a href="mailto:waldihendrawan@gmail.com">waldihendrawan@gmail.com</a>  Nursamsir Universitas Sembilanbelas November Kolaka <a href="mailto:nursamsir67@gmail.com">nursamsir67@gmail.com</a>  Anis Ribcalia Septiana Universitas Sembilanbelas November Kolaka <a href="mailto:niest86@gmail.com">niest86@gmail.com</a>	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 3, November 2024 <a href="http://almufi.com/index.php/ASH">http://almufi.com/index.php/ASH</a>

© 2024 Almufi All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Hendrawan, W., Nursamsir, & Septiana, A. R. (2024). Implementasi Program Kejar Paket C oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka (Studi pada Program Kejar Paket C Kecamatan Kolaka). *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (3), 262-268.

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Program Kejar Paket C Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka (Studi Pada Program Kejar Paket C Kecamatan Kolaka). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif holistik data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dan observasi dengan para informan yang berjumlah 7 orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan literatur pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejar paket C adalah program pemerintah yang sumber anggarannya berasal dari pusat dengan anggaran APBN sedangkan fasilitas yang diberikan adalah alat tulis, buku, tenaga pengajar yang secara keseluruhan adalah sarjana strata satu (S1) kemudian anggaran dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kolaka melalui PKBM. Namun yang menjadi kendala adalah sarana ruang belajar yang tidak dianggarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat menggunakan balai Kecamatan atau sekolah hal inilah yang menjadi kendala karena seringnya kegiatan belajar mengajar terhenti akibat balai kecamatan yang digunakan oleh perangkat Kecamatan untuk rapat atau pertemuan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Studi Program Kejar, Paket C

### Abstract

The purpose of this study is to determine how the Implementation of the Package C Pursuit Program by the Kolaka Regency Education and Culture Office (Study on the Package C Pursuit Program in Kolaka District). This study uses a qualitative research method, with a holistic descriptive approach, the data collected consists of primary data and secondary data. Primary data comes from interviews and observations with 7 informants and the results of field observations. While for secondary data by collecting data through literature studies, and supporting literature. The data analysis technique used is qualitative data analysis using data reduction, data display presentation and drawing conclusions proposed by Miles and Hubberman. The results of the study show that the package C pursuit is a government program whose budget comes from the center with the APBN budget while the facilities provided are stationery, books, teaching staff who are all undergraduates (S1) then the budget is managed by the Kolaka Regency government through PKBM. However, the obstacle is the learning space facilities that are not budgeted by the government so that the community uses the District or school hall. This is an obstacle because teaching and learning activities are often stopped due to the District hall being used by the District apparatus for meetings or gatherings.

**Keywords:** Implementation, Program, Package C

### A. Pendahuluan

Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsa pemerintah diwujudkan secara terpadu untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Pada hakikatnya pendidikan sepanjang hayat merupakan usaha manusia untuk melestarikan dan meningkatkan mutu kualitas hidup yang didapat melalui proses belajar panjang, yang dimulai dari sejak prenatal hingga kematian. Pakar pendidikan seperti Langeveld, brubacher, N. Driarkoro S.J., Ki Hajar Dewantara pernah menyebutkan bahwa pendidikan sepanjang hayat/hidup. Tiada kehidupan tanpa kegiatan yang bersifat pendidikan (Ary. H. Gunawan 2000).

Payung hukum yang langsung mengatur kebijakan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal-pasal yang menjelaskan secara langsung istilah pendidikan sepanjang hayat tercantum dalam Bab III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, Ayat (3) yang menyebutkan bahwa "Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat" Pendidikan sepanjang hayat sering di kaitkan dengan pendidikan non formal. Pendidikan kesetaraan meliputi program Kejar Paket A setara SD (6 tahun), Paket B setara SMP (3 tahun), dan Paket C setara SMA (3 tahun). Program ini semula ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup.

Di samping itu dimaksudkan juga untuk masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada batasan usia dalam program kesetaraan ini. Pegawai negeri, ABRI, anggota DPR, karyawan pabrik banyak yang memanfaatkan program kesetaraan ini untuk meningkatkan kualifikasi ijazah, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Oleh karena itu, pengertian pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan nonformal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan dan melatih kecakapan hidup berorientasi kerja atau berusaha sendiri. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif, konstruktif, serta belajar mandiri melalui penekanan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta pencarian solusi dengan pendekatan antar keilmuan yang tidak tersekat-sekat sehingga lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Materi ujian Kejar Paket C juga dibuat oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional RI, bukan dibuat oleh lembaga penyelenggara program tersebut di daerah. Berkaitan dengan itu, sistem pembelajaran dirancang sedemikian

rupa agar memiliki kekuatan tersendiri, untuk mengembangkan kecakapan komprehensif dan kompetitif yang berguna dalam meningkatkan kemampuan belajar sepanjang hayat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang lebih induktif dan konstruktif. Proses pembelajaran pendidikan kesetaraan lebih menitik beratkan pada pengenalan permasalahan lingkungan serta cara berpikir untuk memecahkannya melalui pendekatan antar disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dipecahkan.

Untuk itu, penilaian dalam pendidikan kesetaraan dilakukan dengan lebih mengutamakan uji kompetensi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat bersifat formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan tinggi (perguruan tinggi). Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (seperti Kejar paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C).

Di Kabupaten Kolaka khususnya juga menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket C, hal ini sangat harus diberi apresiasi positif mengingat masih banyak yang tingkat pendidikan setara SMP masih rendah di Kabupaten Kolaka. Program ini diselenggarakan pada pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai lembaga pendidikan nonformal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat biasanya penyelenggaranya para guru yang ada di SMP atau SMA di Kabupaten Kolaka.

Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kolaka nomor 13 tahun 2014 tentang sistem pendidikan daerah pada pasal 5 ayat 1 bahwa warga masyarakat yang berusia 7 tahun sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat. Program ini sudah berjalan lama dan dikhususkan bagi masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan kesetaraan paket, hampir pada umumnya masyarakat yang mengikuti program ini adalah orang yang pada tahun sebelumnya tidak sempat melanjutkan sekolah karena berbagai masalah yang melatarbelakangi, sehingga nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan data dari badan statistik Kolaka tahun 2022 sekitar 22,19% warga kolaka yang tidak tamat SMA sedangkan jumlah kejar paket C kabupaten Kolaka menurut data dinas pendidikan Kabupaten Kolaka sebanyak 167 orang tahun ajaran 2021/2022 (ppid. Dinas pendidikan Kolaka 2023).

Program kesetaraan paket ini tidak digelar setiap tahunnya, tergantung kepada surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan, kapan program ini diselenggarakan. Dengan jangkauannya begitu sangat dekat berada di lingkungan masyarakat, maka sangat memungkinkan untuk aksesibilitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan program pendidikan kesetaraan program kesetaraan Paket C namun program ini juga masih tidak tersosialisasikan dengan baik masyarakat menganggap bahwa mengikuti program kejar paket A,B atau C adalah hal yang memalukan untuk dilakukan.

Pada observasi yang dilakukan kepada pengelola kejar Paket C Kolaka ditemui di kantor dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kolaka, bahwa munculnya permasalahan seperti diatas mengindikasikan bahwa pelayanan penyelenggaraan kejar paket C masih kurang baik. Permasalahan tersebut didasari oleh layanan informasi dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pendidikan nonformal terbatas, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu pendidikan non formal, padahal informasi tentang kejar paket C sangat dibutuhkan karena secara umum itulah yang menjadi permasalahan penting dalam implementasi program paket c.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang "Implementasi Program Kejar Paket C Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka (Studi Pada Program Kejar Paket C Kecamatan Kolaka).

## **B. Metodologi**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian tentang Implementasi Program Kejar Paket C Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka (Studi Pada Program Kejar Paket C Kecamatan Kolaka) maka penelitian ini dilakukan di kantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling* (memilih berdasarkan tujuan).dan data yang dibutuhkan yang kiranya relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif *verification* data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dilakukan dan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, dan teori. Dengan demikian penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar pengumpulan data sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, Menurut George Edward III (1980:305) Model Implementasi Kebijakan, Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan.

### C. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dalam hal ini dinas pendidikan Kabupaten Kolaka sebagai penanggung jawab program merupakan lokasi penelitian yang menjadi dasar berkaitan dengan karakteristik informan dan untuk mengetahui komposisi informan yang kemudian diharapkan mampu mewakili aparat dan masyarakat secara keseluruhan yang ada dilingkup Kecamatan Kolaka serta dinas pendidikan Kabupaten Kolaka sebagai dasar dalam penelitian. Objek utama penelitian adalah mengukur pendapat tentang keberhasilan program kejar Paket C di Kecamatan Kolaka. Tingkat pendidikan pada perangkat program pemberantasan buta aksara serta Kecamatan Kolaka. Hal ini penting agar Sumber Daya Manusia dapat diandalkan dalam rangka mendukung program pembangunan. Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan informan penelitian ini meliputi tingkat pendidikan sarjana (S1) 4 orang dan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) 1 orang.

#### a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait dalam hal ini penyelenggara program kejar Paket C di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka.

Implementasi program kejar Paket C dilakukan melalui pembentukan PKBM yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dan di susun berdasarkan peraturan menteri no 81 tahun 2013 dan peraturan daerah nomor 05 tahun 2017 tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara, yang kemudian PKBM lewat koordinasi sekolah yang akan mengimplantasikan program maka harus memiliki peta sebaran angka putus sekolah sebagai dasar penerapan program di kecamatan tersebut yang dimaksud agar PKBM agar tepat sasaran, karena terbentuknya PKBM berdasarkan rekomendasi Dinas pendidikan setempat yang kemudian dituangkan dalam PERDA nomor 3 tahun 2022 tentang pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nmr 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal serta PKBM merupakan mitra pemerintah Kabupaten Kolaka untuk menyelenggarakan program penurunan angka putus sekolah di Kabupaten Kolaka.

Sedangkan sosialisasi atau penyampaian informasi dilakukan oleh kepala Kecamatan dan atau lurah setempat kemudian diteruskan oleh RT, RW setelah itu para tutor dan mentor yang bertugas untuk menjelaskan proses pembelajaran yang dilakukan adapun implementasi program didasari oleh peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara dan yang menjadi permasalahan dalam implementasi adalah beberapa oknum yang memperjual belikan ijazah paket C sehingga masyarakat hanya membeli ijazah dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh PKBM yang masih banyak masyarakat tidak bisa menulis dan bahkan membaca sehingga program tidak terimplementasi dengan baik dari segi komunikasi masih kurang memadai.

#### b. Sumber Daya

Sumber Daya (*Resources*) Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara

efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Indikator sumber daya menurut Edward adalah sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. Untuk implementasi program pemberantasan buta aksara yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kolaka di kecamatan Kolaka adalah program pemerintah yang sumber anggarannya berasal dari pusat dengan anggaran APBN sedangkan fasilitas yang diberikan adalah alat tulis, buku, tenaga pengajar yang secara keseluruhan adalah sarjana strata satu (S1) kemudian anggaran dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kolaka melalui PKBM namun yang menjadi kendala adalah sarana ruang belajar yang tidak dianggarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat menggunakan sekolah hanya saja digunakan siang hari hal inilah yang menjadi kendala karena seringnya kegiatan belajar mengajar terhenti akibat tidak ada ruang kelas yang digunakan.

Namun yang menjadi kendala adalah sarana ruang belajar yang tidak dianggarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat menggunakan balai Kecamatan hal inilah yang menjadi kendala karena seringnya kegiatan belajar mengajar terhenti akibat balai kecamatan yang digunakan oleh perangkat Kecamatan untuk rapat atau pertemuan untuk masyarakat Kecamatan.

Sedangkan untuk peraturan dalam pemberantasan buta aksara yang digunakan adalah peraturan menteri nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan pendidikan non formal kemudian diikuti dengan peraturan daerah nomor 03 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara itu saja tidak ada peraturan lain, selain peraturan untuk implementasi program melalui peraturan menteri di buatlah PKBM yang bertugas menjalankan program pemberantasan buta aksara yang telah memiliki peta sebaran buta aksara yang dilakukan dikecamatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### c. Disposisi

Disposisi (*Disposition*) pemerintah melakukan kebijakan pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan program Kejar paket C. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi program kejar Paket C yang dilaksanakan di Kabupaten Kolaka tepatnya di Kecamatan Kolaka. Untuk melihat keberhasilan program tersebut maka dilaksanakan penelitian di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

Indikator disposisi berbicara tentang wewenang dan tanggung jawab tentang program maka yang sepenuhnya bertanggung jawab adalah pemerintah daerah dan pemerintah Kecamatan yang sedang melaksanakan program karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kolaka mengatakan bahwa yang melaksanakan program yaitu pemerintah setempat dalam hal ini jajaran pemerintah Kabupaten Kolaka termasuk didalamnya Kecamatan Kolaka sesuai dengan peraturan menteri nomor 81 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara. Kemudian kendala yang harus dialami implementor adalah pola pikir masyarakat yang sangat sulit untuk diyakinkan bahwa mereka harus bersekolah dan mereka harus bisa membaca dan menulis sehingga pada implementasinya sangat sulit untuk dilakukan membuat program tidak berjalan maksimal

#### d. Struktur Organisasi

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*) struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Untuk melihat sistem implementasi yang diterapkan berhasil atau tidak pada kecamatan Kolaka maka diadakan penelitian yang berhubungan dengan implementasi program kejar paket C di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

Mekanisme pembelajaran yang dilakukan sama seperti yang lain yaitu tatap muka dengan kalender pendidikan yang telah ditentukan dengan dasar struktur di laksanakan oleh PKBM yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Kolaka melalui peraturan menteri nomor 81 tahun 2013 tentang pembentukan PKBM untuk menunjang implementasi pemberantasan buta aksara lalu kemudian dibuatkan *memorandum of understanding* (MoU) dengan kecamatan yang memiliki peta sebaran angka putus sekolah yang menjadi titik program kemudian di berikanlah anggaran kepada PKBM untuk melaksanakan program pemberantasan buta aksara dan keberhasilan program belum maksimal dan efektif karena dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung 2 tahun PKBM Kolaka belum memiliki alumni atau dengan kata lain belum ada yang lulus dari PKBM tersebut.

Klasifikasi tenaga pengajar harus merupakan sarjana, sarana belajar seperti buku disediakan tapi tidak dengan tempat pembelajaran jadi sarana tempat belajar bisa dimana saja dan dinas pendidikan memverifikasi dana dari PKBM langsung dari pusat, jadi dinas pendidikan hanya memfasilitasi dana PKBM dalam pelaporan anggaran dan kegiatan PKBM, terkait masalah anggaran dinas tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencairkan anggaran dari PKBM hanya memberikan rekomendasi ke keuangan daerah yang kemudian keuangan daerah mentransfer langsung ke unit PKBM sumber dananya dari APBN dan APBD ada pusat dan daerah. Mitranya untuk penyelenggaraan dapat melibatkan pemerintah Kecamatan setempat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosialisasi atau penyampaian informasi dilakukan oleh kepala Kecamatan setempat kemudian diteruskan oleh kepala dusun setelah itu para tutor dan mentor yang bertugas untuk menjelaskan proses pembelajaran yang dilakukan adapun implementasi program didasari oleh peraturan daerah nomor 3 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan putus sekolah setara SMA dan yang menjadi permasalahan dalam implementasi adalah beberapa oknum yang memperjual belikan ijazah paket C sehingga masyarakat hanya membeli ijazah tanpa mengikuti sekolah sehingga program tidak terimplementasi dengan baik dari segi komunikasi masih kurang memadai karena komunikasi pihak sekolah tempat diadakan juga sering tidak bisa digunakan. Kejar paket C adalah program pemerintah yang sumber anggarannya berasal dari pusat dengan anggaran APBN sedangkan fasilitas yang diberikan adalah alat tulis, buku, tenaga pengajar yang secara keseluruhan adalah sarjana strata satu (S1) kemudian anggaran dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kolaka melalui PKBM.

Namun yang menjadi kendala adalah sarana ruang belajar yang tidak dianggarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat menggunakan balai Kecamatan atau sekolah hal inilah yang menjadi kendala karena seringnya kegiatan belajar mengajar terhenti akibat balai kecamatan yang digunakan oleh perangkat Kecamatan untuk rapat atau pertemuan untuk masyarakat Kecamatan. Peraturan yang telah ditetapkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kolaka mengatakan bahwa yang melaksanakan program yaitu pemerintah setempat dalam hal ini jajaran pemerintah Kabupaten Kolaka termasuk didalamnya kecamatan Kolaka sesuai dengan peraturan menteri nomor 81 tahun 2013 tentang pembentukan PKBM dan peraturan daerah nomor 03 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara.

Kecamatan Kolaka karena masih sangat banyak atau mayoritas masyarakat yang tidak bisa baca tulis dan putus sekolah kemudian kendala yang harus dialami implementor adalah pola pikir masyarakat yang sangat sulit untuk diyakinkan bahwa mereka harus bersekolah dan mereka harus bisa membaca dan menulis sehingga pada implementasinya sangat sulit untuk dilakukan membuat program tidak berjalan maksimal. Klasifikasi tenaga pengajar harus merupakan sarjana, sarana belajar seperti buku disediakan tapi tidak dengan tempat pembelajaran jadi sarana tempat belajar bisa dimana saja dan dinas pendidikan memverifikasi dana dari PKBM langsung dari pusat, jadi dinas pendidikan hanya memfasilitasi dana PKBM dalam pelaporan anggaran dan kegiatan PKBM, terkait masalah anggaran dinas tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencairkan anggaran dari PKBM hanya memberikan rekomendasi ke keuangan daerah yang kemudian keuangan daerah mentransfer langsung ke

unit PKBM sumber dananya dari APBN dan APBD ada pusat dan daerah. Mitranya untuk penyelenggaraan dapat melibatkan pemerintah Kecamatan setempat.

## E. Referensi

- Abidin, Y. (2014). *Desain sistem pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013*. Refika Aditama.
- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha ilmu.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad 2006b. Politik dan Kebijakan Publik*.
- Bridgman & Davis ,(2000). *The australian policy handbook*. Allen and Unwin, crows nest
- Dunn ,(1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Press Yogyakarta
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (1995). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (Vol. 163). Toronto: Oxford university press.
- Mangkunegara. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : alfabeta
- Pasolong . (2010). *kepemimpinan umum di indonesia*. Jakarta. Bumi aksara.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen sumber daya manusia: Kebijakan kinerja karyawan*. Yogyakarta: BPFE. *Manaj. sumber daya Mns*.
- Rivai, dkk. (2005). *Penilaian prestasi kerja dan proyek*. Jakarta. PT. Ganundra Pustaka Utama.
- Riyadi, B. D. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*.
- Robbins. (1996). *Perilaku organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Simanjuntak Payaman, J. (2005). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinambela, L. (2012). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijaksanaan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono ,(2009). *Analisis Kebijakan Publik konsep dan teori dan aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Widodo, J. (2007). *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.